

Makna Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Adil Dalam Perspektif Masyarakat Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Alvionita Wahyu Dinda Lestari

Universitas Negeri Surabaya, alvionitalestari16040254023@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari

Universitas Negeri Surabaya, mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Awal tahun 2020 muncul virus baru bernama Covid yang menjadi wabah di seantero dunia. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian nasional di semua tingkat perekonomian, termasuk perekonomian di daerah pedesaan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakat miskin terdampak Covid. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Trosobo tentang keadilan dalam penyaluran BLT-DD dan pemanfaatan bantuan tersebut oleh para penerima. Penelitian ini dicermati menggunakan teori keadilan dari aristoteles yang menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Dalam hal ini Aristoteles menekankan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak yang sama sesuai dengan hak proposional, bukan dilihat sebagai suatu persamarataan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang berdesain deskriptif. Pada teknik pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara serta dokumentasi. Penentuan informan penelitian berdasar *purposive sampling* yang jumlahnya ialah lima orang. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pandangan masyarakat Trosobo adil adalah mudah dalam mengakses informasi penerima BLT DD, ada forum warga untuk mengomunikasikan pembagian BLT DD, kuota penerima BLT DD ditambah, dan ada call center sebagai wadah pengaduan. Sedangkan untuk pemanfaatannya, bantuan tersebut digunakan oleh para penerima untuk membeli kebutuhan pokok, membeli baju lebaran, transport ke rumah sakit dan membayar hutang. Makna keadilan dalam konteks penyaluran BLT DD bagi masyarakat trosobo berbeda dari apa yang diutarakan Aristoteles dimana Aristoteles mengungkapkan pada beberapa hal yang serupa dipandang serupa serta yang tidak serupa dipandang tidak serupa pula, secara sebanding.

Kata Kunci: adil, Covid-19, Bantuan Langsung Tunai

Abstract

In early 2020, a new virus called Covid emerged that became a worldwide epidemic. The Covid-19 pandemic suppressed the national economy at all economic levels, including the economy in rural areas. In response, the government issued a policy on the Priority Use of Village Funds in 2020 by distributing Village Fund Cash Assistance (BLT DD) to poor people affected by Covid. This research aims to describe the views of the Trosobo community on justice in the distribution of BLT-DD and the utilization of this assistance by recipients. This research is examined using Aristotle's theory of justice which emphasizes the theory of balance or proportion. In this case, Aristotle emphasized that justice is a granting of equal rights in accordance with proportional rights, not seen as an equality. This research uses a qualitative approach with a descriptive design. The data collection techniques used were interviews and documentation. The research informants were determined using purposive sampling totaling five people. The results revealed that in the view of the Trosobo community, fairness was easy to access information on BLT DD recipients, there was a community forum to communicate the distribution of BLT DD, the quota of BLT DD recipients was increased, and there was a call center as a forum for complaints. Meanwhile, the assistance was utilized by the recipients to buy basic needs, buy Eid clothes, transport to the hospital and pay debts. The meaning of justice in the context of BLT DD distribution for the Trosobo community is different from what Aristotle expressed where Aristotle revealed that the same things are treated equally, and those that are not the same are also treated unequally, proportionally.

Keywords: fairness, Covid-19, Fund Cash Assistance.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, seluruh masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan virus baru yang menjadi masalah kesehatan serius di berbagai negara. Kasus tersebut bermula dari informasi

Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan adanya kluster pneumonia baru di daerah Wuhan, Provinsi Wuhan, China. Situasi ini terus berkembang dengan diberitakannya pasien terinfeksi yang bermunculan dari berbagai negara di dunia. Hingga pada akhirnya virus baru

ini dinamakan Covid-19 dan dinyatakan sebagai wabah. Melihat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin parah, pemerintah menetapkan bahwa merebaknya virus Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, hal itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020). Untuk mekanisme pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 21 tahun 2020 sebagai langkah awal untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan cara membatasi kegiatan dan interaksi masyarakat dalam kehidupan sosial sebagai upaya preventif memutus rantai penyebaran virus Covid-19 (Almuttaqi, 2020; Syafrida & Hartati, 2020).

Wabah Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi serta kondisi sosial masyarakat dunia, tidak terkecuali perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32 %. Padahal di kuartal I perekonomian Indonesia dapat tumbuh meskipun hanya 2,97 persen (bps.go.id,2020). Hal ini dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang dihimbau pemerintah dalam rangka mencegah penularan penyakit ini. Sebagai imbasnya, banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas produksinya sehingga menyebabkan banyak terjadi PHK dan pengurangan lapangan kerja. Ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dalam jangka panjang, kesenjangan semakin lebar dan lebih buruknya akan terjadi kemiskinan turun-temurun.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian nasional di semua tingkat perekonomian, termasuk perekonomian di daerah pedesaan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Permendes PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan upaya alternatif dalam menangani pandemi Covid-19 melalui dana desa untuk menyelamatkan ketahanan serta ketidakberdayaan masyarakat pedesaan dengan cara memberikan jaminan dan pemenuhan social justice untuk mewujudkan economic justice kepada warga negara Indonesia. Keadilan sosial cenderung diidentikkan atau dikaitkan dengan keadilan distribusi, yakni pembagian hasil produksi atau pendapatan secara adil, pembagian hak yang sama, dan lain sebagainya. Sedangkan keadilan ekonomi yakni memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk melakukan proses produksi serta kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, konsep keadilan ekonomi selalu dikaitkan dengan kesejahteraan, hal

tersebut karena kesejahteraan berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan serta bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Kholifah, 2020; Syibly, 2014).

Dengan demikian, ditetapkannya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan bersama bangsa dan bernegara yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, mulai dari memberikan keringanan, penundaan, pengurangan atau penghapusan beberapa kewajiban pembayaran yang sebelumnya diwajibkan pada saat kondisi negara masih normal, hingga pemberian insentif atau bantuan sosial kepada masyarakat (Syukur, 2020).

Kebijakan pemerintah melalui Permendes Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan alokasi bantuan sosial langsung tunai dana desa sebesar 800 juta-1 milyar lebih untuk tiap desa. Adapun perhitungan yang dipakai untuk menentukan BLT dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni bagi desa yang menerima bantuan kurang dari Rp 800 juta mendistribusikan BLT sebesar 25%, desa yang mendapatkan dana sebesar Rp 800 juta sampai Rp 1,2 M mendistribusikan BLT sebesar 30 %, sedangkan desa yang mendapat bantuan dana diatas Rp 1,2 M mendistribusikan BLT maksimal 35 %. Dari keseluruhan dana tersebut, pemerintah mengalokasikan 20-35% untuk memenuhi kebutuhan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa) yang ditujukan kepada penerima di tingkat keluarga dengan rincian yang diterima oleh tiap kepala keluarga sebesar Rp. 600.000 tiap bulan, dan akan diberikan setiap bulannya selama tiga bulan secara non tunai.

Pengaturan dan tahap-tahap proses pendataan sampai pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT- DD) tercatat dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dalam pasal 8A yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan beberapa syarat bagi penerima bantuan antara lain, keluarga yang kehilangan sumber pendapatan karena adanya Covid-19, keluarga yang belum pernah menerima berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja, serta bagi keluarga yang anggota keluarganya sedang mengalami sakit parah. Namun dalam pelaksanaannya distribusi BLT-DD yang digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 tidaklah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bernama Adil Hamonangan Pangihutan mengungkapkan bahwa terdapat maladminstrasi atau penyimpangan yang

dilakukan oleh pihak penyalur BLT-DD yang meliputi; pendataan masyarakat penerima yang tidak valid/objektif, kurangnya transparansi hasil pendataan dari pemerintah desa, serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terkait informasi BLT-DD.

Adanya beberapa persoalan terkait penyaluran BLT-DD di atas menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan yang ketat untuk memonitoring pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu negara harus mampu mengontrol berlangsungnya program tersebut agar berjalan sesuai rencana dan penerimanya pun tepat sasaran, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan konsep keadilan dari John Rawls yang mengungkapkan bahwa keadilan itu sebagai fairness (justice as fairness) yang menghasilkan keadilan prosedural murni, tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” secara terpisah dari prosedur itu sendiri, sehingga keadilan tidak dilihat dari hasilnya saja, namun juga dilihat dari sistem atau proses itu sendiri. Lebih lanjut, Rawls juga menjelaskan pendapatnya terkait prinsip keadilan. Pertama, Rawls menjelaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty), yakni terdapat kebebasan (liberty) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia yang meliputi kebebasan dalam berpolitik, bersuara, berkeyakinan dalam agama tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, Rawls mengemukakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masyarakat harus diatur agar mendapatkan manfaat kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas yang adil atas peluang atau kesempatan untuk mencapai hal-hal tersebut (Fattah, 2013).

Konsep keadilan lainnya dapat merujuk pendapat dari Thomas Hobbes yang mengungkapkan bahwa keadilan itu dapat dikatakan adil apabila perbuatan yang dilakukan itu didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada dua pihak yang saling melakukan perjanjian seperti sewa-menyewa, kontrak bisnis, dan lain sebagainya, namun juga termasuk peraturan yang tercantum dalam undang-undangan yang didalamnya tidak memihak pada salah satu pihak saja, melainkan saling mengedepankan asas kepentingan dan kesejahteraan publik (Nasution, 2017). Selain itu, Roscoe Pound juga mengemukakan pendapatnya bahwa keadilan itu dilihat dalam hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa hasil yang diperoleh itu berupa pemuasan kebutuhan masyarakat dalam menikmati sumber daya yang ada melalui pengendalian sosial untuk meminimalisir pemborosan serta menghindari terjadinya konflik dalam kehidupan sosial masyarakat (Rahardjo, 2014). Dari beberapa konsep teori keadilan di atas, pertautan ketiga teori tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini yakni melihat bagaimana proses

memenuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai basis utama dalam melihat keadilan di kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) bagi masyarakat yang terdampak oleh Covid-19. Namun, studi-studi terdahulu belum memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat tentang keadilan penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 serta bagaimana pemanfaatan program bantuan tersebut bagi masyarakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” yang cenderung memfokuskan pada bagaimana tingkat efektivitas program BLT-DD tersebut terhadap masyarakat miskin yang terdampak oleh Covid-19. Selain itu, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020” yang dilakukan oleh Amrida Ningci Siregar pada tahun 2020 lebih menekankan pada bagaimana implementasi atas kebijakan program BLT-DD secara umum bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tersebut berjalan dengan baik, masyarakat yang diberikan BLT Dana Desa merasakan manfaat program dari pemerintah pusat ini dan mendukung program ini untuk tetap terus berjalan di masa pandemi.

Desa Trosobo merupakan salah satu desa penerima BLT Dana Desa yang berlokasi di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan statistik terakhir tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Desa Trosobo berjumlah 2.687 KK dengan total penduduk berjumlah 8.752 jiwa. Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada masih dimungkinkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk karena adanya angka kematian dan kelahiran. Disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain. Sedangkan kegiatan perekonomian masyarakatnya paling dominan adalah karyawan swasta. Namun semenjak adanya Covid-19 banyak masyarakat yang menganggur karena pengurangan karyawan di pabrik mereka. Hal ini mendasari alasan lokasi penelitian dipilih karena sesuai dengan sasaran penerima BLT Dana Desa yaitu para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19.

Berangkat dari berbagai studi sebelumnya, maka pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengisi kekosongan terhadap studi penelitian terdahulu yang

hanya melihat efektivitas serta implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, peneliti menemukan berbagai masalah terkait pendistribusian BLT-DD yang dialami oleh warga Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari masyarakat yang kurang memahami terkait alur proses pendataan, kurangnya transparansi hasil pendataan dari pemerintah desa, hingga perbedaan jumlah besaran yang diberikan berbeda-beda antara penerima satu dan penerima yang lain. Sebagai contoh, ada masyarakat yang menerima sebesar Rp 600.000 ada juga yang menerima sebesar Rp 200.000. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terkait keadilan dalam pendistribusian atau penyaluran BLT-DD di Desa Trosobo Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana pemanfaatan BLT-DD tersebut bagi masyarakat penerima bantuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dianggap sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode ini digunakan karena peneliti ingin memelajari bagaimana fenomena itu terjadi secara alami. Merujuk pada tujuan yang ingin dicapai yakni memperoleh gambaran persepsi pandangan masyarakat tentang keadilan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yakni dengan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk dijadikan responden (Sugiyono, 2014). Fokus penelitian ini terkait pandangan masyarakat mengenai keadilan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Yang akan diperinci ke dalam sub-sub berikut : Pertama, adil dalam konteks distribusi BLT DD dan adil dalam konteks informasi BLT DD.

Teknik serta instrumen dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi dan wawancara. Wawancara yaitu aktivitas tanya jawab dengan tujuan untuk didapatkan informasi yang akan dicari. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yakni peneliti dan informan. Keberhasilan dari proses wawancara dipengaruhi oleh kecakapan dalam membangun hubungan yang baik informan penelitian agar mendapatkan jawaban terbuka atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pada proses wawancara, peneliti meminta informan untuk memperkenalkan diri kemudian peneliti mengarahkan pokok pembicaraan pada tema penelitian yakni keadilan dalam penyaluran BLT dan memberikan pertanyaan terkait permasalahan sesuai dengan kaidah wawancara yang terlampir. Model analisa yang digunakan ialah analisis interaktif yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penjabaran analisa data dijabarkan menjadi beberapa langkah yakni meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penjelasan tentang desa berikut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak asal usul dan/atau hak ulayat. Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum yang dibatasi secara geografis dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak-hak tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki era baru setelah Undang-Undang Desa disahkan, dengan kewenangan pengaturan yang bersumber dari asal-usul dan adat istiadat yang diciptakan, dijunjung tinggi, dan dipertahankan oleh masyarakat setempat dari dulu hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia urusan-urusan yang diatur dan diurus menurut adat diakui oleh undang-undang. Dalam konteks kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama timbal balik dalam melaksanakan pembangunan desa, pelibatan masyarakat sangat penting untuk mendorong perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.

Masyarakat yang sebelumnya belum pernah menjadi penerima Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan rumah tangga miskin yang tidak mengikuti Program Keluarga Harapan menjadi sasaran penerima BLT Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, merupakan sumber BLT desa yang disalurkan. Dana tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pada 2021 diantara bulan pertama dan ketiga, setiap rumah tangga penerima menerima total 600.000 BLT Dana Desa; antara bulan keempat dan keenam, mereka menerima 300.000.

Pandangan Masyarakat Tentang Keadilan

Penggunaan dana desa dalam berbagai program bantuan salah satunya BLT-DD diteliti oleh Binar Pamungkas dkk (2020), dan Wildan Rahmansyah dkk (2020) yang melihat pemetaan permasalahan distribusi jaring pengaman sosial di Indonesia, termasuk penyaluran BLT-DD. Semua kajian tersebut membahas BLT-DD selama Covid-19. Masih terdapat kesenjangan pada bagian praktik efektif pengelolaan pendataan dan diseminasi BLT-DD dari sekian banyak penelitian BLT-DD. Padahal persoalan tata pemerintahan yang baik sangat penting

bagi keberhasilan implementasi kebijakan untuk mencegah eksploitasi bantuan, termasuk pungli, kesalahan inklusi, dan warga yang tidak mendapat bantuan.

Aksesibilitas dan ketersediaan pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Trosobo menunjukkan bahwa masyarakat belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang merupakan informasi publik kepada masyarakat, padahal akses informasi tersebut hanya dapat diperoleh atau diketahui oleh para pihak yang tertarik pada masalah manajemen. Sehingga masyarakat awam kurang memahami sistem pengelolaan BLT-Dana Desa dan pelaksanaannya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah satu dari berbagai bentuk bantuan dalam mitigasi ekonomi. Pada Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Buku Saku Pendataan BLT-DD Tahun 2020), yang mengatur tentang penyediaan BLT-DD, merupakan aturan yang harus dipatuhi. Pelaksanaan program BLT-DD di Panggungharjo adalah salah satu cara pemerintah daerah memberikan kembali kepada konstituennya yaitu melalui pengabdian masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap orang berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam parameter peraturan perundang-undangan.

Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Sosial media dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia visual. Produksi informasi dan berita saat ini bukan lagi hal yang hanya dilakukan oleh penerbit berita besar. Saat ini siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital. Namun hal tersebut belum diterapkan oleh pemerintah Desa Trosobo dengan baik. Sehingga ada pendapat dari masyarakat mengenai adil yang mereka inginkan seputar penyaluran BLT DD tempo hari yakni mudah mengakses informasi BLT DD. Karena ketika pemerintah desa membuat media untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi penerima BLT DD maka sebenarnya mereka sedang menanamkan kepercayaan pada masyarakat dengan demikian akuntabilitas pemerintah dapat diapresiasi positif. Sebagaimana Ibu Rodiyah menjelaskan sebagai berikut:

“Sekarang ini kan jamannya grup WA ya mbak. Grup pengajian ada, grup senam ada grup PKK ada. Jadi ya seharusnya kalau ada info apapun di desa diinfokan juga di grup itu. Grup PKK juga anggotanya ada Bu RT, Bu RW, dan juga Bu Lurah jadi untuk menginfokan ke masyarakatnya juga tidak susah. Termasuk soal daftar penerima bantuan. Saya rasa kalau untuk jumlah penerima tiap RT dan siapa saja yang menerima bukan masalah kalau diketahui masyarakat agar kita itu mengajukan diri juga begitu loh kalau sekiranya kita juga merasa layak menerima karena kan bantuan itu kaitan dengan covid juga. Lalu juga setelah pembagian itu ada yang dapat 600.000 ada yang dapat 300.000 kalau infonya di share kan kita tidak bingung kenapa bisa ada perbedaan. Kalaupun ada pertanyaan kan bisa diajukan di grup WA juga. Tidak perlu harus meminta ke kantor desa dulu”.

Selain itu informasi tersebut bisa dilakukan dengan membuat papan atau baliho informasi terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini sangat penting karena dapat memudahkan perangkat desa untuk memberikan informasi desa dan sebagai tempat berkumpul masyarakat desa sejenak untuk membaca bersama. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Suwono selama wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan:

“menurut saya seharusnya informasi tentang pembagian BLT DD itu di tempel di papan pengumuman tiap RW agar masyarakat tidak saling membicarakan kesalahpahaman dengan pemerintah desa. Informasinya bisa tanggal pengambilan bantuan, kriteria penerima bantuan dan juga berapa nominal bantuannya. Kalau ditempel kan kesannya pemerintah itu tidak sulit memberikan informasi yang transparan pada masyarakatnya. Atau bisa juga disebar di grup WA agar mudah disimpan”

Menurut Kevitt (1998), tujuan utama pelayanan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan pelayanan di bidang kesejahteraan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan jaring pengaman sosial yang disediakan oleh BLT-DD, yang memberi perlindungan di daerah miskin dari dampak ekonomi COVID-19 yang menghancurkan. Namun ada beberapa informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa beberapa penerima BLT mendapatkan informasi melalui surat undangan yang sudah terselip di bawah pintu rumah. Namun, beberapa masyarakat tersebut tidak mengetahui jelas mengenai informasi BLT. Seperti apa itu BLT, bagaimana teknis dari

pelaksanaannya, bahkan ada yang mengaku bahwa tidak ada pendataan dari petugas RT, RW maupun pemerintah desa/kelurahan. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Suliana selama wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan:

“Sepulang saya kerja saya lihat kok ada undangan dibawah pintu. Saya lihat tulisannya undangan untuk mengambil BLT di balai desa tapi tidak ada keterangan untuk mengambil BLT apa. Karena sebelumnya juga tidak ada pendataan dari RT RW sih. Memang di grup PKK RW itu sebelum ada undangan itu sudah ramai dibahas soal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tapi saya tidak tahu jelasnya bagaimana karena tidak ada info lebih lanjut juga di grup. Saya tidak ikut menanggapi mbak karena saya sudah capek kerja tidak mau ribut ribut masalah bantuan. Karena itu ada anggota yang tanya tentang bantuan itu tapi tidak ada konfirmasi dari bu RT RW nya. Mereka saja diam apalagi saya yang anggota biasa. Jadi ya cukup saya datang di waktu dan tempat yang tertera di undangan”

Dengan terjadinya hal tersebut, hal yang dapat peneliti ketahui adalah kurang adanya transparansi data dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat yang bersangkutan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sehingga segala sesuatu didalamnya, masyarakat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak dapat memastikan betul atau tidaknya.

Dikatakan adil jika Ada Forum Warga Untuk Mengkomunikasikan Pembagian BLT DD

Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pengalaman dan pengetahuan warga dalam mendapatkan pelayanan harus dipandang sebagai faktor penting dalam pembuatan kebijakan pelayanan publik. Untuk menyampaikan suatu aspirasi, maka perlu adanya forum warga yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih aktif, partisipatif dan terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Karena jika tidak ada forum seperti itu masyarakat juga bingung akan menyampaikan pendapat dimana karena tidak banyak masyarakat yang bisa berbicara langsung dengan pemerintah desa. Sehingga nantinya akan tercipta kedekatan sosial antara pemerintah desa dan warganya. Namun hal itu rasanya belum diterapkan di Desa Trosobo ketika ditinjau dari hasil wawancara yang dijalankan oleh peneliti pada bu Suliana yang menuturkan :

“Kalau menurut saya seharusnya ada forum warga yang dihadiri oleh ketua RT, perwakilan BPD dan warga setempat agar informasinya jelas dan orang-orang yang

tidak menerima jadi tahu alasannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya kan kalau ada pemilihan RT ada surat edaran untuk hadir di rumahnya bapak siapa begitu keterangannya dalam rangka pemilihan ketua RT. Nah seharusnya sebelum pembagian BLT dan setelah pembagian BLT dibuat pertemuan juga seperti itu di tiap RT nya untuk menginformasikan berapa banyak BLT yang akan didapat lalu berapa jumlah warga yang dapat dan siapa saja yang dapat agar masyarakat menjadi tahu kalau teknisnya itu seperti ini loh seperti itu loh”.

Berdasarkan penuturan tersebut maka dapat diketahui apabila penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di dalam pemerintahan desa/kelurahan Trosobo belum berjalan dengan maksimal. Suatu urusan yang menyangkut dengan tata kelola desa/masyarakat sebaiknya jangan sampai diketahui oleh masyarakat luas, namun dalam permasalahan ini, seorang warga dapat memaparkan pendapat bahwa musyawarah yang dilakukan pihak desa/kelurahan Trosobo belum berjalan maksimal atau justru belum berjalan dengan rutin. Dari pemaparan Bu Suliana diatas, kita mengetahui tindakan yang diambil oleh pemerintah desa atau kelurahan, mengenai program kerja belum tentu diketahui oleh masyarakat. Perkumpulan tersebut sudah dilakukan tetapi segelintir masyarakat tidak mengetahui. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan sosialisasi mengenai Musyawarah Desa.

Saran yang dapat dipertimbangkan kepada pembuat kebijakan adalah perlu tidaknya membuat laporan pertanggungjawaban publik atas penggunaan BLT Dana Desa ke depan untuk mencapai akuntabilitas penggunaan BLT Dana Desa. Artinya, ke depan, masyarakat juga harus diberi kendali atas penggunaan BLT Dana Desa agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan pemerintah, yakni untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. BLT Dana Desa merupakan upaya untuk mengurangi dampak COVID-19 bagi masyarakat, bukan untuk memperoleh atau pengadaan barang-barang seperti masker, disinfektan, dan lainnya dalam upaya penanggulangan COVID-19. Dari hal itu, maka dapat kita ketahui jika kebijakan memang sangat diperlukan oleh pemangku kebijakan yang terkait. Seperti kepala desa atau lurah Desa/kelurahan Trosobo membutuhkan forum warga untuk menginformasikan atau sekedar memberi pengumuman kepada warga bahkan petugas yang bersangkutan mengenai penyaluran BLT DD.

Dampak COVID-19 di Tingkat Desa di Indonesia telah terpengaruh oleh perluasannya, yang berdampak sangat merusak pada cara pemerintah dan kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan. Dampak COVID-19 menimbulkan persoalan bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa, yang berdampak negatif terhadap operasional masing-masing pihak dan membatasi kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan sebelum wabah COVID-19. Tingkat pemerintahan desa dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah dan satu-satunya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Setidaknya ada empat bagian yang membentuk peran pemerintah yakni segi penyelenggaraan pemerintahan, segi pembangunan, segi pemberdayaan, dan segi pembinaan (Kushandajani, 2015).

Tempat paling penting untuk musyawarah di tingkat desa dikenal sebagai Musdes, atau Musyawarah Desa. Musdes merupakan forum yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat untuk membicarakan dan memutuskan masalah atau persoalan strategis yang timbul di masyarakat. Perlu dibentuk adanya forum atau sebuah musyawarah untuk menuju mufakat bersama baik dari pihak pemerintah kelurahan/desa, petugas RT \RW maupun masyarakat yang terlibat dan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan kemajuan sebuah kelurahan/desa. Dengan diberlakukannya Musyawarah Desa atau Musdes seharusnya bisa membuat warga atau masyarakat mengkomunikasikan berita mengenai Bantuan Langsung Tunai. Hal tersebut juga dapat melancarkan komunikasi antar warga dengan warga lainnya maupun antar warga dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan.

Permasalahan Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa ini merupakan permasalahan yang dapat disamakan dengan policy problem atau masalah kebijakan. Wahab (2004) menyatakan bahwa problem kebijakan timbul sebab adanya gap kebijakan yang harus diisi. Isu dalam konteks kebijakan publik bukan berarti "rumor" yang banyak diketahui selama ini, melainkan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Masalah BLT Dana Desa berkaitan dengan bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Isu publik terkait BLT Dana Desa dipandang sebagai ketidaksesuaian antara isi kebijakan yang diputuskan sebelumnya dengan realitas yang ada di masyarakat atau dalam kerangka kebijakan publik, eksekusi kebijakan (Tachjan, 2008; Akib, 2010), yang pada praktiknya merupakan variabel yang menghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa.

Dikatakan adil jika Kuota penerima BLT DD ditambah

Ada tiga tahapan dalam penyaluran BLT-DD ke lingkungan. Pada tahap I, bantuan diberikan dengan tarif Rp 600.000 per KPM tiga bulan lamanya, mulai bulan April sampai bulan Juni. Dalam pasal 32A ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020 atau yang disingkat PMK /50/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengekelolaan dana desa dijelaskan ketentuan besaran BLT-DD tahap I yakni sebesar 600.000 dan 300.000 . Baik PMK/50/2020 maupun PMK/156/2020 memuat aturan tentang pasal ini. Awalnya, BLTDD memperpanjang masa penyalurannya, yang dilakukan pada tahap II dan III antara Juli, Agustus, dan September (fase II) dan Oktober, November, dan Desember (fase III). Besaran dana yang dibagikan berjumlah Rp300.000. Hasilnya, jumlah uang yang disalurkan ke setiap Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM) meningkat dari angka Rp1.800.000 menjadi Rp3.600.000 per Desember.

Menilik temuan observasi awal yang dijalankan peneliti, diketahui bahwa pada kenyataannya terdapat lebih dari 187 KPM orang yang berhak mendapatkan BLT-DD. Jumlah warga miskin di Desa Trosobo yang memiliki persyaratan penerima BLT-DD diperkirakan sebanyak 232 KPM. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa saat menyalurkan BLT-DD di Desa Trosobo adalah masih sedikitnya warga miskin yang tidak menerimanya, maka dari itu sulit bagi Pemerintah Desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan segera. Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi rumah tangga penerima BLT-DD secara akurat memberikan dampak yang signifikan. Diakui dengan baik bahwa kecemburuan sosial masih menimbulkan perselisihan di masyarakat.

Kurang transparannya Pemerintah Desa Trosobo tentang daftar penerima BLT-DD yang membuat masyarakat mempertanyakan keaslian data dan berakibat pada ketepatan sasaran penerima BLT-DD menjadi temuan lain yang ditemukan oleh peneliti. Jika efektivitas dalam konteks ini mengacu pada pencapaian hasil yang sejalan dengan tujuan melalui penggunaan proses kerja atau penggunaan aktivitas yang selalu benar (Makmur, 2015), maka pelaksanaan program BLT Dana Desa oleh Pemerintah Desa Trosobo dapat terukur efektifitasnya. Sehingga hal ini membuat masyarakat berspekulasi bahwa kuota penerima BLT DD seharusnya bisa lebih banyak lagi karena dari sudut pandang mereka merasa bahwa ada kerabat yang layak menerima namun dalam realitasnya dia tidak menerima. Penuturan Ibu Sunarsih mengenai masalah yang muncul dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) di Desa Trosobo adalah sebagai berikut :

“Menurut saya, kemarin itu yang dapat BLT di balai desa hanya sedikit mbak seharusnya lebih banyak lagi karena ada itu keponakan saya yang gajinya sedikit kayak saya tapi tidak dapat BLT kan berarti pendataannya kurang baik. Saya tidak tau proses pendataannya bagaimana karena saya biasanya dapat bantuan beras terus kemarin waktu awal Covid itu saya juga dapat bantuan uang. Saya juga kurang tau jumlah pasti penerimanya berapa. Kalau ada syarat tertentu dari pemerintah ya saya kurang tau hanya saja saya merasa kalau keponakan saya itu harusnya dapat karena gajinya sedikit terus sering diliburkan juga karena covid tapi kok ya tidak dapat. Itu hanya pendapat saya saja sih”.

Masyarakat Desa Trosobo tidak memiliki acuan yang pasti soal siapa saja masyarakat yang berhak menerima BLT. Satu-satunya yang mereka tahu adalah BLT diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Tentang kriteria tidak mampu secara ekonomi pun masyarakat juga tidak tahu dan tidak pernah ada standard yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Trosobo. Tidak adanya kerangka acuan ini turut memberikan pengaruh pada persepsi masyarakat di Desa Trosobo dalam menentukan kategori tidak mampu hingga layak menerima BLT. Akibatnya, ketika ada masyarakat yang merasa tidak mampu dan tidak menerima BLT, mereka menyebut bantuan BLT ini sebagai bantuan yang kurang adil.

Menurut Aristoteles, ada dua jenis keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara. Dalam hal ini, dapat kita ketahui apabila perspektif masyarakat mengenai keadilan bisa saja berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Karena apa yang terjadi terhadap keponakan narasumber bisa jadi pemerintah mendapati data lain yang menunjukkan ketidak pantasan yang bersangkutan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Data tersebut bisa berupa tanah yang luas, keadaan kesehatan yang sangat baik, dan data-data lainnya. Mengenai hal tersebut, alangkah baiknya pemerintah desa setempat melakukan penyuluhan sebelum maupun di tengah-tengah pelaksanaan BLT DD guna meluruskan pemahaman

masyarakat setempat yang kurang sesuai dengan data-data yang dimiliki pemerintah.

Penggunaan standar atau parameter dalam pelaksanaan tugas atau program disebut sebagai pengukuran dalam konteks ini. Dalam melaksanakan kegiatan atau program untuk meningkatkan efektivitas, standarisasi dapat dijadikan tolak ukur. Pemerintah Desa Trosobo memerlukan aturan atau batasan khusus untuk dapat mengidentifikasi individu yang berhak mendapatkan bantuan jika program BLT Dana Desa dapat berlangsung dan membantu desa-desa tertinggal yang ekonominya terkena dampak negatif COVID-19. Menurut pasal 8A ayat (3) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. untuk memenuhi syarat sebagai penerima BLT-DD, seseorang tidak boleh menjadi penerima bantuan PKH, BPNT, atau Kartu Prakerja, atau kriteria lainnya, mereka yang memiliki anggota keluarga yang sakit kronis atau kehilangan sumber pendapatan atau pekerjaan, sehingga tidak mungkin untuk menghidupi diri sendiri secara finansial selama tiga bulan ke depan.

Sebagai rekomendasi untuk mengumpulkan informasi tentang rumah tangga berpenghasilan rendah yang berhak menerima BLT Dana Desa selama proses pendataan di lapangan, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran dan lampiran yang menjelaskan persyaratan untuk menerima BLT Dana Desa. Dokumen ini memiliki 14 kriteria. Ketiga poin tersebut di atas menjadi syarat utama kelayakan BLT-DD. Adapun 14 syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut, antara lain: ukuran lantai kurang dari 8m per orang; lantainya terbuat dari tanah, bambu, atau rumah kayu; dinding terbuat dari bambu, ilalang, kayu murah, atau dinding tanpa plester; kurangnya fasilitas toilet; berbagi buang air besar atau penerangan dengan orang lain; dan tidak memakai penerangan listrik, menggunakan sumur, mata air yang tidak terlindungi, sungai, air hujan, atau sumber air minum lainnya; menggunakan kayu bakar, arang, atau minyak tanah; makan daging, susu, atau ayam hanya seminggu sekali; mampu membeli satu stel pakaian per tahun; mengalami kesulitan keuangan untuk membayar perawatan di poliklinik atau puskesmas; dan memperoleh penghasilan dari bertani di lahan kurang dari 500m²; bekerja sebagai buruh tani; seorang nelayan; seorang buruh bangunan; seorang pekerja ekonomi, buruh perkebunan, mereka yang bekerja pada berbagai jenis pekerjaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 600.000 per bulan, orang yang sekolah terakhirnya di KK tidak lengkap atau tidak mencukupi, dan orang yang kekurangan uang atau produk yang diperlukan untuk memenuhi syarat minimal

Rp. 500.000 adalah contoh dari orang-orang yang demikian.

Pengambilan keputusan dengan menggunakan prosedur yang tepat diperlukan untuk memastikan keberhasilan suatu program atau kegiatan dan untuk memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan pemerintah desa memilih calon penerima BLT-DD—proses yang tidak langsung dan tidak acak, namun memerlukan beberapa langkah—merupakan metrik kunci untuk menilai keputusan yang dipersoalkan. Sebagai penanggung jawab program BLT-DD, tugas Kepala Desa menuntut mereka untuk dapat membuat penilaian yang bijak untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Kementerian Desa PDTT mengatur proses dan flow pendataan masyarakat tentang calon penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah metode pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang digunakan oleh perangkat desa untuk mengidentifikasi calon penerima BLT Dana Desa.

Relawan dari masyarakat mengumpulkan hasil pendataan populasi calon penerima BLT DD di wilayah RT, RW, atau dusun. Data akan diperiksa, dan informasi akan ditabulasikan. Terdapat beberapa kriteria penerima BLT DD selama proses verifikasi, sehingga beberapa hal perlu dilakukan, antara lain: Data rumah tangga berpenghasilan rentan dan rendah yang penghapusan dari daftar calon penerima BLT DD dimungkinkan bagi mereka yang saat ini terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.. Dinas sosial kabupaten atau setempat dapat memberikan informasi nama keluarga pengguna PKH atau BPNT serta data DTKS, dan mereka juga dapat mengeluarkan keluarga tidak mampu yang mendapatkan bantuan prakerja dari daftar calon penerima BLT DD. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota setempat adalah tempat Anda bisa mendapatkan sebagian besar informasi tentang mereka yang mendapat bantuan prakerja. Calon penerima BLT DD diperiksa status kewarganegaraannya dengan menggunakan statistik administrasi kependudukan dari setiap dusun, lingkungan, atau disdukcapil kota, dan harus merupakan keluarga miskin dan rentan dengan kepala keluarga perempuan atau memiliki disabilitas. Warga lanjut usia mungkin diberi prioritas atau harus diperhatikan, dan relawan dari masyarakat harus memastikan bahwa mereka didokumentasikan.

Saat menyelesaikan prosedur verifikasi dan identifikasi rumah tangga prasejahtera dan rentan, relawan desa diperlukan untuk memotret dan merekam secara fisik atau digital lokasi tempat tinggal mereka. Relawan desa dapat mencatat nomor identitas calon penerima BLT DD yang nomornya belum terdaftar dan

menyampaikan informasi tersebut pada Kepala Pemerintahan atau perangkat desa sehingga bisa diterbitkan Surat Keterangan Domisili. Apabila calon penerima BLT DD memiliki surat keterangan domisili saja, dapat direkam dan dilaporkan kepada petugas administrasi kependudukan di desa atau kecamatan atau dapat diserahkan langsung ke Disdukcapil agar mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala desa atau lurah menerima temuan verifikasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh relawan setempat tentang rumah tangga miskin dan rentan penerima dana BLT DD yang baru. Pada saat pelaksanaan calon penerima BLT DD, desa atau lurah memberikan fasilitas kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meminta pemangku kepentingan setempat untuk bergabung dalam proses penelaahan dan sertifikasi data penerima manfaat pada musyawarah desa yang unik. Setelah musyawarah khusus masyarakat membuah hasil, kepala desa atau lurah dan BPD menandatangani dokumen yang dapat digunakan untuk pemberian BLT DD kepada rumah tangga miskin dan rentan. Segera setelah data diverifikasi, desa membagikan BLT DD sesuai dengan itu. Daftar penerima BLT DD selanjutnya diberitahukan pada masyarakat, melalui papan pengumuman sehingga bisa disosialisasikan atau diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat sehingga masyarakat dapat menghubungi mereka. Desa juga dapat membuat daftar penerima BLT DD diketahui publik dengan memasangnya di website desa.

Dengan informasi yang disampaikan oleh peneliti ini, dan dari usulan narasumber Desa Trosobo yaitu bu Sunarsih, maka dapat kita ketahui bahwa banyak sekali informasi yang masyarakat harus ketahui mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, akan tetapi mereka belum mengetahuinya. Itu sebabnya, beberapa masyarakat desa beranggapan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai perlu ditambah sesuai kriteria yang masyarakat lihat. Padahal apa yang ditentukan oleh pemerintah desa sudah sesuai kriteria yang ditetapkan. Apabila ingin menambah kuota penerima BLT DD, maka hendaknya kriteria calon penerima di informasikan ke pihak masyarakat untuk meminimalisir kesalah pahaman informasi.

Dikatakan adil jika Ada Call Center Desa Sebagai Wadah Pengaduan

Ketika anggota masyarakat atau pengguna layanan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterimanya, maka mereka akan mengajukan pengaduan di layanan publik. Ketidakpuasan ini menjadi semakin parah ketika pengaduan tidak ditangani atau ditanggapi dengan baik

oleh petugas pengaduan. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak dijamin berkualitas dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan pengaduan ditangani secara tepat dan efektif agar masyarakat sebagai pengguna layanan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik semaksimal mungkin.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur peran masyarakat dalam pelayanan publik, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Unresl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Administrasi Publik, dimaklumi bahwa kerjasama daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terbuka disampaikan sebagai info, tanggapan, laporan dan tambahan keberatan. kepada kepala dan bos langsung ketua. maupun melalui media atau pihak terkait. Masyarakat mampu mengawal standar pelayanan publik yang telah ditetapkan karena mereka adalah penerima layanan. Masyarakat berhak mengajukan pengaduan ke Unit Pengaduan jika pada prakteknya pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama daerah, dimana keluhan yang disampaikan dapat memberikan kontribusi kepada koperasi spesialis untuk bekerja pada sifat administrasi yang diberikan.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik juga mengatur secara jelas penanganan pengaduan pelayanan publik. Hak-hak pengadu, tanggung jawab pengurus dan pengelola, mekanisme penanganan pengaduan, tata cara penyelesaian pengaduan, tanggung jawab dan larangan pengelola pengaduan, serta pengamanan pengaduan, semuanya dituangkan dalam Perpres ini. Pengadu dapat meminta keamanan dari koordinator sebagai jaminan privasi karakter pengadu. Akibatnya, untuk menangani pengaduan tersebut, penyelenggara wajib menyediakan fasilitas pengaduan. Informasi yang mudah dipahami oleh penerima layanan harus tersedia di setiap fasilitas pengaduan mengenai mekanisme atau prosedur pengaduan langsung, tidak langsung, atau elektronik. Pengelola pengaduan harus menanggapi setiap pengaduan dengan serius, meskipun pengadu berasal dari kelompok rentan atau memiliki kebutuhan khusus. Sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, penyedia fasilitas pengaduan wajib memperhatikan kebutuhan individu berkebutuhan khusus dan kelompok rentan.

Saat ini sudah tidak ada lagi alasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk tidak mengelola pengaduan dan menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan karena ketentuan yang mengatur tentang penanganan pengaduan. Kantor gerutuan adalah suatu tempat atau ruangan dan segala perlengkapannya yang disediakan secara luar biasa untuk mendapatkan keberatan dari pengadu atau klien administrasi. Berbagai penyedia layanan telah mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan dan memasang fasilitas pengaduan di unit-unit penyelenggara layanan sejak Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pengelola pengaduan juga wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan pengaduan kepada penyelenggara secara berkala, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Laporan yang dimaksud meliputi materi dan klasifikasi pengaduan, waktu diterima, situasi penyelesaian, akibat penanganan, dan reaksi pelapor.

Selain itu, penyelenggara wajib memantau dan mengevaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala, dan penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu penyelesaian dari setiap pengaduan yang diterima harus diselesaikan dengan segera, tepat, tertib, lengkap, dan bertanggung jawab selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Last but not least, penanganan pengaduan pelayanan publik dengan baik tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik jangka panjang. Sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melayani warganya, penyedia layanan harus dapat memahami dan secara sungguh-sungguh menerapkan semua ketentuan yang berlaku dalam penanganan pengaduan pelayanan publik.

Diadakannya call center tentunya akan memudahkan masyarakat apabila menemui keganjalan yang mereka temui tentang desa atau kelurahan masing-masing. Dengan dibuatnya call center juga, memudahkan pemerintah kabupaten atau kota untuk memantau perkembangan desanya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari informan bernama pak Sopoyono:

“Hal yang disayangkan itu tidak ada call center desa untuk pengaduan masyarakat mbak jadi masyarakat yang tidak dapat hanya bisa mengeluh saja karena kalau saya nyangkruk dengan bapak bapak lain itu sebenarnya ketidakpuasan itu ada tapi kan ya karena kami orang biasa yang tidak

dekat juga dengan aparat desa, untuk menyuarakan itu sekedar di obrolkan di cangkrukan saja mbak karena ya mau mengadu juga ke siapa wong nggak ada nomor yang bisa dituju. Kalau untuk saya sih dikasih saja sudah merasa cukup, saya tidak tertarik berurusan dengan administrasinya. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya belum rejekinya”.

Dari pernyataan Pak Sopoyono diatas, pemerintah desa Trosobo hendaknya mengecek ulang apakah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa sudah sejalan berdasarkan syarat dan kriteria atau justru sebaliknya. Selain daripada itu, call center juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan alokasi dana. Karena apabila terdapat kesalahan dalam struktur pemerintah desa, yang berkenaan dengan sistem pembangunan, penyaluran BLT DD, maka dapat diduga pemerintah desa atau kelurahan telah salah mengalokasikan dana desa yang seharusnya mampu memberikan manfaat lebih bagi masyarakat desa.

Pemanfaatan BLT DD Oleh Penerima

Tujuan disalurkan BLT DD adalah sebagai penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan (SDGs nomor 1), pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama serta sebagai perlindungan sosial masyarakat sehingga diharapkan yang terjadi pada keluarga penerima manfaat adalah penurunan beban pengeluaran, tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (kebutuhan sehari-hari) dan mencegah turunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Sebagai gambaran keluarga penerima BLT di Desa Trosobo, peneliti akan menyampaikan limakeluarga yang peneliti wawancarai sebagai contoh gambaran keluarga penerima BLT di Desa Trosobo.

Pertama, keluarga Ibu Rodiyah. Ibu Rodiyah tinggal bersama dengan empat anggota keluarga lainnya, suami, anak dan dua cucu. Ditambah dengan Ibu Rodiyah, keluarga ini jadi punya lima anggota keluarga. Dalam keluarga Ibu Rodiyah, hanya ada satu anggota keluarga yang bekerja, yakni anak Ibu Rodiyah. Sementara suami Ibu Rodiyah memiliki pekerjaan yang tidak menentu. Kadang bekerja, kadang juga tidak. Penghasilan anak Ibu Rodiyah dua juta dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan lima anggota keluarga. Ibu Rodiyah mengatakan bahwa setiap gajian anaknya selalu memberikan semua hasilnya kepada Ibu Rodiyah sebagai keperluan sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk makan dan bayar sekolah dua cucu Ibu Rodiyah. Dengan penghasilan hanya dua juta dan digunakan untuk keperluan satu keluarga Ibu Rodiyah mengaku kesulitan

membagi uang tersebut. Berikut keterangan dari Bu Rodiyah dan mengenai manfaat bantuan tersebut :

“Saya merasa senang karena mendapat bantuan itu mbak karena selama ini saya tidak pernah mendapat bantuan apapun. Suami saya sudah lama tidak bekerja. Anggota keluarga di rumah saya ada lima orang, suami,saya,anak,dan dua cucu saya. Hanya anak saya yang bekerja jadi pemasukannya juga hanya dari anak saya. Gaji sebulan dua juta untuk beli elpiji, untuk beli air, untuk belanja, juga untuk bayar sekolah cucu saya sulit mbak untuk menyukupkan sampai satu bulan. Waktu dapat BLT itu saya senang karena uangnya bisa saya gunakan buat beli beras dan belanja lauk”.

Dari keterangan tersebut Bu Rodiyah merasakan manfaat dengan menjadi penerima BLT DD karena seperti yang kita tahu bahwa pengeluaran rumah tangga tidaklah sedikit. Dengan jumlah anggota keluarga lima orang (Ibu Rodiyah, suami, anak, dan kedua cucunya) apalagi hanya satu orang yang bekerja dalam keluarga tersebut tentu hal sulit untuk memutar uang agar kebutuhan selama satu bulan dapat tercukupi. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai tersebut Bu Rodiyah mendapat tambahan pemasukan.

Kedua, keluarga Ibu Sunarsih. Ibu Sunarsih tinggal bersama anaknya. Ibu Sunarsih bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji paling besar adalah 1,5 juta. Gaji yang dia terima tidak selalu sebesar itu. Pada saat yang lain Ibu Sunarsih menerima gaji di bawah 1,5 juta. Anak Ibu Sunarsih sudah bekerja sendiri, jadi tidak ada biaya sekolah anak yang harus ia tanggung. Tapi hidup di Desa Trosobo dengan gaji yang tidak menentu dengan maksimal sebesar 1,5 juta tidak bisa dikatakan layak, terutama jika dia menerima gaji di bawah 1,5 juta. Apalagi untuk menyisihkan membeli baju lebaran, merupakan hal yang jarang dilakukan oleh Bu Sunarsih. Karena itulah untuk pemanfaatan bantuan tersebut digunakan untuk membeli baju lebaran dan tambahan membeli makanan..

“Saya sekarang sudah tidak punya tanggungan anak yang masih disekolahkan jadi saya bekerja untuk kebutuhan saya sendiri. Tapi ya namanya penegeluaran tidak terduga mesti selalu ada. Saya kerja juga gajinya tidak banyak hanya sekitar satu juta lima ratus ribu kalau ditotal satu bulan. Gaji itu kalau untuk makan tiap hari dan uang transport ke pabrik sudah ngepres sekali mbak belum termasuk bayar listrik dan lain lain jadi kalau untuk beli baju saya hampir tidak pernah. Waktu dapat BLT itu akhirnya saya pakai untuk beli baju lebaran

karena baju saya sudah jelek mbak hehehe dan juga untuk tambahan beli makan. Saya jarang masak karena hanya 2 orang di rumah, saya dan anak saya. Sudah capek kerja mbak jadi lebih baik beli saja”

Bagi ibu tunggal yang memiliki seorang anak, memperoleh BLT DD merupakan berkah tersendiri karena dengan uang itu beliau dapat menggunakannya untuk membeli baju lebaran. Selain itu karena sedikitnya anggota keluarga, membeli makanan lebih baik daripada memasak karena waktu yang dihabiskan untuk memasak lebih baik digunakan untuk beristirahat setelah seharian lelah bekerja.

Ketiga, keluarga Ibu Suliana. Ibu Suliana tinggal bersama dengan suami dan kedua anaknya. Dalam keluarga yang terdiri dari empat orang ini, yang memiliki penghasilan ekonomi hanya satu orang. Ini artinya, satu orang bekerja menanggung beban 4 orang sekaligus. Ibu Suliana juga hanya sebatas pekerja pabrik borongan. Karena bekerjanya borongan, penghasilan yang didapat oleh Ibu Suliana juga tidak menentu. Jika sedang baik, penghasilannya bisa mencapai 600 ribu per minggunya. Jika dijumlahkan berarti Ibu Suliana menerima uang sebesar 2,4 juta per bulannya. Dengan catatan, hasil borongannya sedang baik. Tapi jika tidak, maka dia menerima hasil di bawah 2,4 juta. Penghasilan tersebut harus dibagi dalam beberapa kebutuhan. Ibu Suliana punya anak yang masih SMP. Dia juga punya cicilan motor yang harus dibayar tiap bulan. Penghasilan 2,4 juta masih tidak cukup untuk membayar semua tanggungan tadi. Sehingga untuk pemanfaatan bantuan tersebut yang utama digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diutarakan dalam wawancara berikut :

“Untuk seorang ibu rumah tangga seperti saya, belanja kebutuhan pokok sehari-hari itu yang utama mbak. Apalagi anggota keluarga saya ada empat orang. Suami, saya dan anak saya 2. Kerja saya juga hanya borongan pabrik yang kerjanya itu tergantung mandor jadi ya nggak setiap hari rame. Penghasilannya juga hanya enam ratus ribu tiap minggu. Suami saya juga kerjanya tidak tetap. Apalagi saya juga punya cicilan motor untuk berangkat kerja tiap hari karena kerjanya jauh mbak, nggak memungkinkan untuk naik bemo. Jadi waktu dapat BLT itu saya gunakan untuk beli kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan lauk mbak biar nggak pusing lagi mikir besok belanja pake uang apa ”.

Keempat adalah keluarga Pak Sopoyono. Sebagai seorang lanjut usia seperti Pak Sopoyono, kesehatan menjadi salah satu masalah yang dialaminya.

Kebanyakan masyarakat pada rentang usia ini mengalami penyakit yang mengharuskan untuk rutin periksa ke Rumah Sakit. Begitu pula Pak Sopoyono dalam wawancaranya mengatakan beliau harus rutin ke Rumah Sakit sehingga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya transport ke Rumah Sakit. Sehingga ketika mendapatkan BLT DD, uang tersebut dimanfaatkan untuk membayar transport ke Rumah Sakit. Berikut wawancara dengan Pak Sopoyono :

“Saya ini kan sudah tua ya mbak jadi kalau untuk saya simpan sendiri juga buat apa. Saya kemarin dapatnya 600.000 saya rasa itu lumayan banyak. Karena saya tinggal berdua sama istri ya saya berikan ke istri untuk belanja dan juga saya simpan untuk transport ke Rumah sakit soalnya saya itu kena gagal ginjal mbak. Seminggu dua kali saya harus cuci darah di Rumah sakit Siti Khodijah. Sebenarnya ada anak saya laki-laki yang tinggal juga sama saya tapi ya nggak mungkin njagakno anak terus untuk minta diantar ke rumah sakit karena dia juga harus bekerja untuk kebutuhan dia dan anaknya”

Tidak semua lansia tinggal bersama anaknya dan tidak semua lansia memiliki anak yang bisa mengantarkannya untuk pergi kemanapun. Pak Sopoyono tinggal dengan istri, anak yang bekerja, dan cucunya sehingga dia tidak dapat mengharapkan anaknya untuk selalu bisa mengantarnya ke Rumah Sakit. Istrinya pun di rumah menjaga cucunya karena anaknya yang bekerja.

Kelima adalah keluarga Pak Suwono. Sebelum Pandemi Covid beliau dan istrinya mengerjakan kerajinan tas dari pabrik di rumahnya. Namun ketika wabah Covid melanda beliau dan istrinya jadi sepi kerjaan karena ekonomi masyarakat yang kolaps dan diikuti produksi tas menurun drastis sehingga beliau mengalami kesulitan juga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kadangkala pinjam tetangga. Dengan adanya BLT DD ini Pak Suwono merasa terbantu karena dapat digunakannya untuk membayar hutang. Berikut wawancara dengan Pak Suwono :

“Sebelum datangnya Covid saya dan istri saya menggarap kerajinan tas kertas dari pabrik Regalindo karena upahnya lumayan banyak mbak cukuplah untuk beli kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli keperluan lain. Tapi pas Covid datang itu langsung pesanan tas menurun drastis ya akhirnya kan pengaruh juga ke garapan saya. garapan sepi sementara pengeluaran tetap jalan ya akhirnya saya

pinjam tetangga pas saya lagi nggak ada uang. Kebetulan saya dapat BLT itu biar nggak kelupaan saya pakailah untuk bayar hutang”.

Dari kelima kutipan wawancara tersebut maka penyaluran BLT DD menysasar penerima yang tepat karena sesuai dengan tujuan penyalurannya yaitu percepatan penghapusan kemiskinan dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid. Selain itu pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima juga tergolong kedalam kriteria masyarakat miskin yang terdampak Covid dan sakit menahun. Maka dalam hal ini keadilan dari perspektif masyarakat maupun pemerintah dapat dikatakan selaras.

Pembahasan

Bantuan sosial dalam bentuk apapun itu sejatinya memang banyak dibutuhkan masyarakat terutama saat bencana alam yang tidak terduga seperti saat Covid 19 melanda. Adanya bantuan tersebut tentu akan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak terkecuali dalam hal ini bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan pada masyarakat terdampak covid juga turut membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Meskipun tidak terelakkan juga dalam pelaksanaannya muncul ketidakpuasan dari berbagai pihak entah itu penerima maupun bukan penerima.

Hasil penelitian tidak sependang dengan teori yang dikemukakan Aristoteles yang mana Aristoteles mengungkapkan pada beberapa hal yang serupa dipandang serupa, serta yang tidak serupa dipandang tidak serupa pula, secara sebanding atau proporsional. Misalnya bahwa masyarakat penerima menganggap bahwa semua orang miskin berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa padahal guna memperoleh bantuan tersebut seseorang perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai yang tertera dalam Permendes PDTT No. 6 tahun 2020 mengenai pergantian Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Target pemeroleh bantuan tersebut ialah keluarga miskin yang non-PKH ataupun BPNT, keluarga yang pekerjaannya hilang karena Covid, serta memiliki anggota keluarga yang renta sakit parah. Sehingga jika seorang warga meskipun tergolong miskin namun sudah pernah terdata bantuan PKH ataupun BPNT maka dia tidak memiliki hak mendapatkan BLT-DD.

Informan melihat bahwa keadilan berarti sama rata sama rasa. Jika ada seorang yang dianggap sama dengan keadaannya maka dia juga berhak untuk menerima bantuan tersebut. Mereka berpandangan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya ditambahkan

menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak serta merta seluruh penerima BLT DD tersebut adalah orang miskin dalam kacamata mereka saja melainkan harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan pemerintah. Tentu hal ini tidak dapat dengan mudah terealisasikan karena Dana Desa yang dipergunakan untuk bantuan tersebut juga ada batasnya. Sehingga pemerintah desa menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan. Namun masyarakat yang pengetahuannya terbatas menganggap hal tersebut menjadi kurangnya keadilan yang dirasakan oleh bukan penerima. Maka dalam hal ini keaktifan masyarakat untuk mencari tahu kriteria penerima BLT DD dan keaktifan pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi kriteria tersebut diperlukan.

Informan juga melihat bahwa keadilan berarti mudah memberikan informasi dan mendapatkan informasi. Masyarakat tidak perlu merasa kesulitan jika ada hal yang ingin ditanyakan tau diketahui seputar BLT DD karena teknologi sekarang juga semakin canggih. Bahkan untuk masyarakat menengah kebawah juga bukan hal aneh jika memiliki smartphone. Dengan demikian tentulah mudah jika pemerintah desa hendak menginformasikan perihal bantuan tersebut pada masyarakatnya. Namun di sisi lain, hal yang berkaitan dengan bantuan atau dana apapun itu menjadi hal yang agak tabu untuk dibicarakan karena jika masyarakat salah mempersepsikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaktertiban. Maka bisa saja hal itu menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak terlalu gamblang dalam memberikan informasi.

Pada hakekatnya negara berkewajiban menciptakan landasan bagi kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Keadaan sejahtera, juga dikenal sebagai kemakmuran, adalah keadaan di mana kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara konsisten atau terus menerus. Hal ini menunjukkan, secara konkrit, bahwa ketersediaan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan tidak hanya memungkinkan kehidupan tetapi juga membuat hidup lebih mudah, membuat hidup lebih mudah, dan membuat hidup lebih mudah sehingga orang dapat hidup, tumbuh, dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. - makhluk.

Ketersediaan barang dan jasa yang memungkinkan individu mencapai kemakmuran pribadi dikenal sebagai kesejahteraan umum. Pertumbuhan umum adalah pelengkap bagi individu. Tujuan negara adalah untuk memastikan bahwa orang bisa mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang mereka mampu. tidak berarti memberikan masyarakat dengan segala sesuatu secara gratis, tetapi mereka harus berusaha. Terlepas dari kekurangannya, mereka mungkin dapat membantu

negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hakikat kesejahteraan umum adalah melengkapi usaha masyarakat dengan menyediakan apa yang dibutuhkan anggotanya untuk kemakmurannya sendiri tetapi tidak dapat dicapai sendiri, melengkapi usaha masyarakat secara proporsional, prestasi dan kebutuhan yang wajar, serta memperhatikan anggota masyarakat yang lemah dan memerlukan perawatan khusus, antara lain fakir miskin, yatim piatu, pengangguran, cacat, jompo, gelandangan (Dipoyudo Kirdi, 1985:13).

Terciptanya masyarakat yang seimbang dan tertib dimana semua warga negara mempunyai kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan yang mereka perlukan merupakan tujuan dari keadilan sosial. Sebagai pemimpin negara, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menuntun warga negaranya memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan pemerataan kesejahteraan. Secara khusus, keadilan sosial mensyaratkan negara untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan mengerahkan dana dan tenaga kerja yang tersedia sehingga setiap warga negara yang mampu dan mau dapat bekerja penuh waktu dan mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam kaitannya dengan penerima BLT DD di Desa Trosobo para informan sudah selayaknya menjadi penerima manfaat bantuan tersebut karena memang dalam pemanfaatannya dipakai bagi keperluan hariannya misalnya membeli beras, lauk, dan biaya transportasi. Tentu jika penerima yang memang tergolong "miskin" dalam kriteria yang ditetapkan pemerintah kebutuhan sehari-hari yang selalu utama dipikirkan seputar itu saja. Tentu jarang jika mereka mempunyai uang lebih lalu digunakan untuk berfoya-foya. Sehingga dengan demikian sasaran penerima yang hendak dituju pemerintah dan tujuan disalurkan BLT DD tercapai.

PENUTUP

Simpulan

Pandangan masyarakat tentang keadilan dalam penyaluran BLT DD meliputi empat hal yakni dikatakan adil jika : mudah mengakses informasi penerima BLT DD, ada forum warga untuk mengkomunikasikan pembagian BLT DD, kuota penerima BLT DD ditambah, ada call center desa sebagai wadah pengaduan.

Makna keadilan dalam konteks penyaluran BLT DD bagi masyarakat trosobo berbeda dari apa yang diutarakan Aristoteles dimana Aristoteles mengungkapkan pada beberapa hal yang serupa dipandang serupa, serta yang tidak serupa dipandang tidak serupa pula, secara sebanding, misalnya bahwa masyarakat penerima menganggap bahwa semua orang

miskin hak memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa padahal guna memperoleh bantuan tersebut seseorang perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai yang tertera didalam Permendes PDTT No. 6 tahun 2020 mengenai pergantian Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Target pemeroleh bantuan tersebut ialah keluarga tidak mampu yang non-PKH ataupun BPNT, keluarga yang pekerjaannya hilang karena Covid, serta memiliki anggota keluarga yang renta sakit parah. Sehingga jika seorang warga meskipun tergolong miskin namun sudah pernah terdata bantuan PKH ataupun BPNT maka dia tidak memiliki hak mendapatkan BLT-DD.

Sedangkan manfaat BLT-DD yang dirasakan oleh para penerima antara lain digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membeli baju lebaran, transport ke rumah sakit dan membayar hutang. Penyaluran BLT DD menysar penerima yang tepat karena sesuai dengan tujuan penyalurannya yaitu percepatan penghapusan kemiskinan serta mengurangi faktor keuangan akibat munculnya pandemi Covid. Selain itu pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima juga tergolong kedalam kriteria masyarakat miskin yang terdampak Covid dan sakit menahun. Maka dalam hal ini keadilan dari perspektif masyarakat maupun pemerintah dapat dikatakan selaras.

Saran

Sesuai penelitian yang telah dijalankan, penulis menawarkan masukan guna memastikan bahwa penyaluran bantuan keuangan langsung dilaksanakan secara efektif. Saran yang dapat diberikan adalah :

Bagi masyarakat Desa Trosobo hendaknya lebih pro aktif untuk mencari informasi di pemerintah Desa Trosobo karena untuk bisa saling membangun dan bermanfaat dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya supaya tidak timbul salah paham di masa mendatang. Dikarenakan tidak mungkin pemerintah desa mengetahui dengan baik permasalahan masyarakatnya jika tidak ada aduan atau masukan dari masyarakatnya.

Bagi pemerintah Desa Trosobo hendaknya lebih sering mengadakan diskusi terbuka dengan masyarakatnya dari RT ke RW agar masyarakatnya lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya sehingga keharmonisan dalam hubungan berbangsa dan bernegara dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, A., & Suhartini, D. 2021. "Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan

- Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354 – 362: hal 354-362
- Carly Erfly Fernando Maun. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaita Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Sam Ratulangi.
- Dipoyudo, Kirdi. 1985. Keadilan sosial. Jakarta. CV Rajawali.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 (3): hal 1-10.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fattah, Damanhuri. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIS* Vol. 9 (2): hal 31-45.
- Harwidiansyah. 2011. *Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Alauddin Makassar.
- Ibrahim, Anwar. 2021. *Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak COVID 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. Skripsi Tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Mataram
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.
- Iqbal, Hasbi. 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Khoiriyah dkk, 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Spirit Publik* Vol.15 (2): hal 97-110.
- Kholifah, Ayu. 2020. “Penerapan Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi dengan Kebijakan Investasi melalui Bank syariah”. *Jurnal JESKAPE* Vol. 4 (2): hal 1-24.
- Mayasari, Nur Azizah. 2020. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Moleong, LJ. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubashir dkk, 2019. “Persepsi Keadilan Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas terhadap Aparat Kepolisian di Surabaya”. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2 (2): hal 1-6.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Nuniek Dewi Pramanik. 2020. Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal E-ISSN 2686 5661*. Vol 01(12):hal. 1-8.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Philip dan Nurul. 2009. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Raardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Amrida Ningci. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020*. Skripsi Tidak diterbitkan. Universitas Sumatera Utara
- Sudirman. 2014. “Studi Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai di Desa Aloo dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan dan Desa Pesisir”. *Jurnal Untad e-*

ISSN 2302-2019 Vol. 2 (7): hal 1-8.

- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suheri, Ana. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Morality* Vol. 4 (1): hal 1-9.
- Suliantoro & Runggandini. 2018. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren". *Jurnal Etika Sosial* Vol. 23 (1): hal 1-20.
- Syafrida, & Hartati, R. 2020. "Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 7(6), 495-50: hal 1-15.
- Syibly, M. Roem. 2014. "Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah". *Jurnal Millah* Vol. 15 (2): hal 1-28.
- Syukur, Muhammad. 2020. Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Bantuan Sosial COVID-19 Berdasarkan Teori Keadilan dan Perspektif Antikorupsi. Makalah disajikan dalam *Prosiding INTEGRITAS Universitas Indonesia 2020*.
- Tulus T.H. Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Solichin, A. Wahab. 2004. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.